

FIFGROUP



member of ASTRA GROUP

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(ASTRA INTERNATIONAL FINANCE COMPANY)
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG

PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : I/PKS/FIF/608 - Manado / NOV / 2016
Nomor : 10606 / UN12 / KS / 2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Enam Belas (23-11-2016) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. R. Sutjahja Nugroho

: Direktur PT. Federal International Finance (Astra International Company). FIFGROUP merupakan anak perusahaan PT. Astra International, Tbk yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance yang kemudian berubah menjadi PT. Federal International Finance (FIF) pada tahun 1991, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc,DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **sebagai PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang jasa pembiayaan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk membuka peluang bagi lulusan untuk berkarir, meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja, memberikan kesempatan untuk magang atau penelitian, meningkatkan kualias tenaga pendidik dan untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.



PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk atau yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP


PASAL 8

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




R. Sutjahja Nugroho

PIHAK KEDUA




Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA